

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/233/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PROTOKOL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/1012/UN37.7.3/HM.00.03/2026 dalam rangka mendukung tertib administrasi, kelancaran penyelenggaraan kegiatan kedinasan, serta pelaksanaan fungsi keprotokolan di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara profesional, terkoordinasi, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PROTOKOL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas melakukan keprotokolan yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
- KETIGA** : Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/233/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PROTOKOL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PROTOKOL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah Teknis
3.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Penanggung Jawab
4.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. 1986040820231011001	Penata - III/c	Ketua
5.	Dendy Winardita Nugroho, S.E. 198704062014041001	Penata - III/c	Anggota
6.	Dwi Endah Kusumaningtias, S.Pd., M.Pd. 198605282014042001	Penata - III/c	Anggota
7.	Siti Fiki Ikamah, S.Pd. 1991012120231021001	Penata - III/c	Anggota
8.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Anggota
9.	Asti Dwi Afidah, A.Md. 1994021320230521001	Pengatur - II/c	Anggota
10.	Kardi Kurniawan, S.Pd. 1994030620240112001	-	Anggota
11.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 195112420240112001	-	Anggota
12.	Nova Ayu Riskiyani, S.Pd. 1999082820240122001	-	Anggota
13.	Santi Paramita, S.Pd. 2000020320240122001	-	Anggota
14.	Suto Wijoyo Wisnu Teguh P, S.Or. 1996081820240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001